



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 26 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 20 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 27 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : xxx/08-kesra tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor; oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara LPBP(Prodeo);
2. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 30 April 1997, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul; Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 02 Mei 1997;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. anak, (P), 23 tahun;
 - 4.2. anak, (P), 20 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena;
 - 5.1. Pemohon tidak bisa memberikan Nafkah Lahir kepada Termohon;
 - 5.2. Pemohon sudah mentalak Termohon;
 - 5.3. Pemohon tidak bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2018 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengizinkan Pemohon beracara secara Cuma-cuma;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 21 Februari 2023 ternyata mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi dalam mediasi tersebut disepakati bahwa Pemohon membayar uang mu'tah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa hasil mediasi tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Surat Keputusan Sekretaris dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang isinya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon. Adapun yang dibantah oleh Termohon adalah dalil Pemohon pada posita angka 1, 5.3, 6 dan 7 dengan dalil bantahan bahwa Pemohon mengundurkan diri dari tempat kerjanya karena membantu usaha catering dan dagang istri sirihnya. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama adalah sejak tahun 2019. Pemohonlah yang sering menyakiti Termohon karena Pemohon sering berselingkuh dan pernah nikah resmi dengan pengasuh anaknya, tetapi sudah cerai dan diulang lagi nikah sirih dan melakukan KDRT terhadap Termohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisa yang pada intinya tetap pada permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wakhidin NIK: XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tertanggal 02 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Kantiyem (istri Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon juga sudah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Bogor di rumah istri barunya dan bertetangga dengan saksi;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena: Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon dan Termohon juga pernah datang ke rumah Pemohon dengan istrinya yang kedua dan saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu saksi nasehati keduanya;
- Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering datang ke rumah tempat tinggal Termohon untuk melihat anaknya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena: Pemohon tidak bekerja dan Tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Termohon;
- Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk melengkapi uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan dari Termohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 April 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Moch.Ichwan Ridwah,.S.H., M.H., (Mediator non Hakim), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Februari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo*

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon pada pokoknya adalah sebagai tertulis dalam bagian duduk perkara pada posita angka 1,2,3,4, 4,5, 5.1,5.2,5.3,6 dan 7;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2019 hingga saat ini sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan Talak karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam perkara aquo, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa XXXXXXXX (saksi 1) dan XXXXXXXX (saksi 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pada angka 1, 2, 3, 4, 6, 7 adalah fakta yang dilihat langsung, namun tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan serta penyebab pertengkaran tersebut pada angka 4.1, 4.2,4.3 adalah berdasarkan laporan dari Pemohon dan Termohon kepada saksi selaku pihak keluarga dan saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih lamanya dan relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah berpisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis menilai keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon juga menerangkan rumah tangga Termohon dan Termohon tidak rukun lagi dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, jawaban Termohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan Saksi Termohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Gandasari, Kecamatan Dumpit, Kabupaten Tangerang;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak awal tahun 2018 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena: Pemohon tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedua pihak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), kondisi mana didukung oleh kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun, disamping itu sikap Pemohon selama dalam persidangan berulang kali

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai tanpa memperhatikan nasehat dari majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh al-Quran surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kata lain, jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dikhawatirkan kemudharatan akan jauh lebih banyak dari pada manfaatnya sedangkan menurut qaidah fiqhiyah :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

dengan demikian jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

عليم سمع الله فان الطلاق عزموا ن وا

Artinya : *" Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah ber-alasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , alasan yang dimaksud, telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 14 Februari 2023 terdapat kesepakatan bahwa Pemohon memberikan akibat cerai terhadap Termohon berupa: Uang mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim mencantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2016, dalam rangka melindungi hak hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum serta untuk menghindari dari putusan yang hampa, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar segala akibat cerai tersebut pada angka 3.1,3.2 sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan Pemohon berperkara secara prodeo, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan dan membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Uang mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian pada dictum angka 3.1,3.2 sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. H. Musifin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Drs. H. Musifin, M.H

Panitera,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I.,M.H

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)